



PUTUSAN
NOMOR 244/G/TF/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BIMATAMA GRAHA., Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 90 Tanggal 19 Juni 2008, oleh Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., yang telah mendapat pengesahan berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16059.AH.01.01. Tahun 2008, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II No. 9 - 11, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat., email bimatamagrahat@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh Sumanti, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bimatama Graha; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Andi Ryza Ferdiansyah, S.H;
2. Rahmat Indra Sakti, S.H.;
3. Fahmi Marasabessy, S.H.;
4. Akbar Dondo, S.H., M.H.;
5. Indah Afri Monica, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Law Firm Kairos Advocates, beralamat di Tatapuri Building, 3A Floor – Suite 409, Jalan Kebon Kacang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 dan 6 September 2023. Domisili elektronik andirya@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



L A W A N:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1,
Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Supardi, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK;
2. Nama : Yudi Ariyanto, S.H., M.T.
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
3. Nama : Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P.
Jabatan : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Nama : Drs. Afroedian Lutoifi, S.H., M.Hum.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
5. Nama : Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
6. Nama : Francisca Budyanti, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
7. Nama : Sri Lestari, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
8. Nama : Jovan Juliawan, S.H., M.P.A.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
9. Nama : Viersantira Lestari, S.H.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum;
10. Nama : Rian Reonata Barus, S.H.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum;
11. Nama : Hatoni, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
12. Nama : Agus Warsito, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Nama : Suparji, S.H., M.Hum.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal
Planotologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ;
14. Nama : Sriwati, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal
Planotologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
15. Nama : Michael Edward, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal
Planotologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ;
16. Nama : Merry Magdaglena Yambie, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Planotologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan ;
17. Nama : Adig Cahya, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Planotologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan ;
18. Nama : Binsar Pakpahan, S.H.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal Planotologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan;
19. Nama : Muamar, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal;
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
20. Nama : Riandi, S.H.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal;
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
21. Nama : Futu Erwin Rayadi, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal; Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan
di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan,

Halaman 3 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
KS.39/MENLHK/SETJEN/KUM.6/6/2023, tanggal 21 Juni 2023. Domisili
elektronik advokasi.tun.klhk@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/PEN-DIS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 6 Juni 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/PEN-MH/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 6 Juni 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 6 Juni 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 244/PEN-PP/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 6 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 244/PEN-HS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 5 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan dan alat bukti, serta mendengar keterangan saksi dan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor: 244/G/TF/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Juli 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. TENTANG OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa perbuatan tidak bertindak (omission) yaitu tidak ditanggapinya Permohonan

Halaman 4 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2023;

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PTUN JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 PERMA No. 2/2019 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;*

(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*

(3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.*

2. Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Desember 2021 ("SEMA No. 5/2021"), disebutkan bahwa Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.

Halaman 5 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") disebutkan:

"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat."

Dimana dalam hal ini, Tergugat berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt 2, Jl. Jendral Gatot Subroto, Jakarta.

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang masuk dalam wilayah hukum dan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

4. Obyek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
5. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014") selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (*by commission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

6. Bahwa adapun pengertian dari Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 6 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA No. 2/2019") adalah sebagai berikut:

"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) UU No. 30/2014 jo. Pasal 1 Angka (1) PERMA No. 2/2019 tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
 - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
 - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.;
8. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan melalui Surat Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan ("Surat Permohonan") dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2023.

Namun sampai Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat tidak menerbitkan Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap Surat Permohonan Penggugat tersebut

9. Bahwa ketentuan Pasal 175 ayat (5) angka 6 dan ayat (7) dan UU Ciptaker, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 175

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Halaman 7 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

5. *Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 39

(6) *Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

7. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 53

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

(3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*

(4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*

Halaman 8 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden,”*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menetapkan dan/atau memberikan keputusan terkait persetujuan dan/atau penolakan atas Surat Permohonan Penggugat *a quo*, dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 175 ayat (5) angka 6 dan ayat (7) dan UU Ciptaker *a quo*.

10. Bahwa tidak adanya keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud, senyatanya dikualifikasikan sebagai sebuah tindakan pejabat pemerintahan yaitu perbuatan yang bersifat tidak bertindak (*omission*), sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Objek dalam Gugatan in casu. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat senyatanya memenuhi persyaratan formil untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa dalam SEMA No. 5/2021, ditetapkan sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (5) angka 6 UU Ciptaker, Permohonan Izin yang diajukan oleh Pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Maka dari itu, Permohonan Penggugat

Halaman 9 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



dimaksud, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2023, jatuh tempo kewajiban Tergugat untuk memberikan persetujuan dan/atau penolakan adalah pada tanggal 18 April 2023.

Dan karenanya, jatuh tempo untuk mengajukan Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan tidak bertindak yang dilakukan oleh Tergugat *in casu*, adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 18 April 2023 yaitu pada tanggal 5 September 2023.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan dan oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.

D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (5) dan Angka (6) PERMA No. 2/2019, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 1 Angka 5

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.”

Pasal 1 Angka 6

Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Halaman 10 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU PTUN, disebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Juga dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU PTUN, disebutkan:

11) *“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”*

4. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yaitu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 90 Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati yang telah mendapatkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-46059.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bimatama Graha, sebagaimana terakhir kali diperbaharui melalui Akta Nomor 82 tertanggal 30 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Marina Soewana, S.H. Dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03.0131146 tertanggal 27 April 2017.

5. Bahwa ketentuan Pasal 109 Ayat (1) Angka 1 UU Ciptaker selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 109

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561 diubah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil."*

Dimana berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian para pihak yang bersifat keperdataan sehingga Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum Perdata yang dapat menjadi subjek dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU PTUN.

7. Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan Kawasan hutan yang terletak di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 159,1298 Ha;
 - b. Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 341,4896 Ha.

Dimana saat ini, lahan tersebut dikelola oleh PENGGUGAT sebagai area usaha yang terbukti telah meningkatkan perekonomian wilayah, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar serta membangun partisipasi masyarakat terkait pembangunan usaha dan peningkatan taraf hidup.

8. Bahwa kepemilikan lahan dimaksud diperoleh Penggugat dari pengalihan hak garap masyarakat berdasarkan Surat Pernyataan Oper

Halaman 12 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alih Garapan dan bukti-bukti surat lainnya yang menjelaskan tentang peralihan hak garap dari Masyarakat kepada Penggugat.

Berdasarkan dokumen-dokumen pengalihan hak garap atas lahan dimaksud, fakta yang berada pada tanah tersebut adalah tanah-tanah tersebut bukanlah merupakan Kawasan hutan, melainkan tanah pertanian yang digarap oleh masyarakat.

9. Bahwa demikian pula berdasarkan peta permohonan pelepasan Kawasan hutan terhadap lahan tersebut, tampak bahwa area tersebut bukan berupa area hutan, namun melainkan lahan pertanian. Sehingga, lahan tersebut sudah sepatutnya untuk dikelola dan ditingkatkan potensinya untuk menyejahterakan masyarakat sekitar dengan melakukan kegiatan usaha yang dapat membuka lapangan kerja yang luas untuk masyarakat.
10. Bahwa lahan tersebut kemudian saat ini berstatus sebagai Hutan Produksi Tetap berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031. Namun potensi wilayah tersebut senyatanya dapat dikembangkan untuk membuka lapangan usaha yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, Penggugat berencana untuk mengembangkan potensi perikanan dan tambak serta budidaya ikan air tawar, mengingat fakta bahwa lahan dimaksud memang merupakan area tambak.
11. Bahwa Penggugat juga telah menyusun perencanaan untuk pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan di atas lahan tersebut. Rencana pengelolaan yang sesungguhnya tidak hanya akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar dengan terbukanya lapangan pekerjaan, namun lebih daripada itu perencanaan yang telah disusun oleh Penggugat akan memberikan keuntungan kepada negara yang akan memajukan sektor pertambakan yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil udang terbesar di dunia dengan peluang produksi sebesar 16 juta ton per tahun. Ini tentu saja fakta yang seharusnya diprioritaskan untuk memajukan kepentingan negara.

Halaman 13 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



12. Bahwa dengan demikian, lahan tersebut senyatanya sangat beralasan untuk diubah statusnya sebagai area usaha dengan mempertimbangkan banyak faktor dan akan sangat sia-sia apabila potensi besar lahan tersebut tidak dikelola secara maksimal untuk kepentingan negara dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar.
13. Bahwa Penggugat sebagai suatu badan hukum perdata memiliki kepentingan hukum untuk mendapatkan Keputusan penerimaan dari Tergugat atas Surat Permohonan yang diajukannya. Dimana dengan tidak adanya tindakan (*omission*) atau penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat terhadap permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang telah diajukan pada tanggal 4 April 2023.

Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Penggugat;
 - b. Tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam proses permohonan perubahan status kawasan hutan sehingga berimplikasi pada pengembangan lahan usaha Penggugat yang rencananya untuk budidaya ikan air tawar;
 - c. Terhambatnya perencanaan Penggugat pada peluang produksi Udang sebesar 16 (enam belas) juta ton per tahun yang berdampak bagi:
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Tidak terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata yaitu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk di bawah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki

Halaman 14 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *in casu*. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat *in casu* berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

15. Bahwa ketentuan Pasal 175 ayat (7) UU Ciptaker selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 175

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

8. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 53

- (6) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (7) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (8) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- (9) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan*



dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;

- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden;*"

16. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (dalam hal ini warga masyarakat) dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 175 ayat (7) UU Ciptaker tersebut di atas.

17. Bahwa demikian pula sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (5) angka 6 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 175

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

6. *Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:*

(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan

Halaman 16 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Permohonan izin yang diajukan oleh Warga Masyarakat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib untuk diberikan persetujuan dan/atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Permohonan diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

18. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang telah mengajukan Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 002/K.A./IV/2023 tertanggal 4 April 2023 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2023. Sehingga jatuh tempo diberikannya persetujuan atau penolakan terhadap Permohonan Penggugat oleh Tergugat adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 4 April 2023, yaitu pada tanggal 18 April 2023.

Namun sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat tidak memberikan Keputusan dan/atau Tindakan apapun terhadap Permohonan Penggugat dimaksud. Sehingga Tergugat telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 175 Ayat (5) dan Ayat (7) UU Ciptaker.

19. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tetanggal 28 Desember 2021 ("SEMA No. 5/2021"), Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif. Sehingga, Gugatan Penggugat *in casu*, memiliki dasar

Halaman 17 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta.

E. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

Penggugat Telah Mengajukan Permohonan Perubahan Status Atas Lahan
Tersebut Ke Tergugat

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perubahan status atas lahan tersebut ke Tergugat melalui Surat Nomor: 047/BG-XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 perihal: Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan dengan melampirkan berkas-berkas tentang legalitas Penggugat, dasar hak Penggugat dan perencanaan Penggugat dalam pengelolaan potensi lahan tersebut yang juga telah dinyatakan lengkap oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan atas lahan tersebut kepada Kementerian Investasi 048/BG-XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 perihal: Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan.

Surat tersebut juga telah mendapatkan tanggapan dari Kementerian Investasi Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 18/B.1/A.8/2022 tertanggal 19 Januari 2022 perihal: Pengajuan Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan Hutan yang pada intinya menyetujui permohonan Penggugat untuk mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan Kawasan hutan atas lahan tersebut.

3. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan ("PP 24/2021"), Penggugat telah mengirimkan:

Halaman 18 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Nomor 011/BG-IV/2022 tertanggal 22 April 2022 Perihal: Permohonan Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan atas pengelolaan tambak ikan/udang di Kawasan hutan seluas +/- 162 Ha yang terletak di Desa Jayasakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
- c. Surat Nomor 012/BG-IV/2022 tertanggal 22 April 2022 Perihal: Permohonan Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan atas pengelolaan tambak ikan/udang di Kawasan hutan seluas +/- 300 Ha yang terletak di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa Tergugat kemudian mengirimkan surat Nomor: S.14/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022 tertanggal 11 Juli 2022 Perihal: Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021. Dimana dalam surat dimaksud, Penggugat menjadi salah satu subjek hukum yang diminta oleh KLHK untuk menyampaikan kelengkapan data terkait permohonan persetujuan penggunaan Kawasan hutan melalui skema PP 24/2021.

Atas Surat Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengirimkan:

- a. Surat Nomor: 001/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 10 Agustus 2022 perihal: Surat Balasan No. S.14/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022. Dimana surat ini merupakan surat pengantar untuk kelengkapan data dan informasi atas pengelolaan Kawasan hutan seluas +/- 162 Ha yang terletak di yang terletak di Desa Jayasakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Adapun data informasi yang telah disampaikan adalah dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy.
- b. Surat Nomor: 002/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima oleh KLHK pada tanggal 10 Agustus 2022 perihal: Surat Balasan No. S.14/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022. Dimana surat ini merupakan surat pengantar untuk kelengkapan data dan

Halaman 19 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



informasi atas pengelolaan Kawasan hutan seluas +/- 300 Ha yang terletak di yang terletak di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Adapun data informasi telah disampaikan adalah dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy.

5. Bahwa Tergugat telah menyatakan Penggugat sebagai perusahaan yang telah menyampaikan kelengkapan data. Pernyataan tersebut tercantum dalam Nota Dinas KLHK Nomor: ND.831/REN/RKPNPH/PLAD/8/2022 dari Direktur Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan selaku Sekretaris Satlakwasdal Implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana selaku Ketua Pokja V Satlakwasdal Implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sehingga Penggugat senyatanya bukan Badan Hukum yang tidak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sebaliknya, Penggugat selalu berupaya untuk memenuhi seluruh kewajiban hukumnya, termasuk dalam rencananya untuk mengelola lahan tersebut demi kepentingan masyarakat dan negara.

6. Bahwa setelah dinyatakan lengkap oleh Tergugat, Tergugat tidak menerbitkan keputusan apapun terkait Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud. Tergugat bahkan tidak memberikan keputusan penolakan atas Surat Permohonan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, Surat Permohonan Penggugat tertanggal 9 Desember 2021 dan status pengelolaan lahan oleh Penggugat tidak mendapatkan keputusan apapun dari Tergugat yang berakibat Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum atas Permohonan yang diajukannya pada tanggal 9 Desember 2021.

Tidak adanya kepastian hukum atas pengelolaan lahan yang dilakukan oleh Penggugat meskipun Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan pada tanggal 9 Desember 2021 dan Tergugat bahkan telah menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan kelengkapan

Halaman 20 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



data sebagaimana yang diminta oleh Tergugat potensial pasti akan menyebabkan tindakan Penggugat akan ternilai salah, walaupun pemenuhan upaya administratif dan usaha untuk tunduk pada ketentuan hukum telah dilakukan oleh Penggugat.

7. Bahwa atas dasar hal tersebut, karena terjadi ketidakpastian hukum yang disebabkan Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan apapun terhadap Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat kemudian melalui Kuasa Hukumnya Kembali mengajukan Permohonan izin penggunaan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan melalui Surat Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2023 berdasarkan tanda terima surat yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Bahwa sampai Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat tetap tidak memberikan tanggapan, balasan ataupun respon terkait permohonan-permohonan Penggugat tersebut. Bahkan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang senyatanya memiliki fungsi pelayanan publik, tidak aktif untuk bertindak atau terqualifikasi sebagai tidak melakukan tindakan apapun terkait permohonan-permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut.

Terugugat Terqualifikasi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission) Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

9. Bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU No. 30/2014, menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Pasal 7

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

Halaman 21 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya.*

Sehingga berdasarkan ketentuan ini, maka membuat Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan senyatanya merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Dan oleh karena itu, secara *a contrario* maka Pejabat Pemerintahan yang tidak membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya, dapat dikualifikasikan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU No. 30/2014 tersebut karena tidak melaksanakan kewajibannya.

10. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menetapkan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ("UU No. 41/1999") jo. Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("Perpres No. 92/2020") yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

UU No. 41/1999

Pasal 4

- (2) *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:*

- a. *mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.*
b. *menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.*

Perpres No. 92/2020

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:



a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

11. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan ("Permen LHK No. 7/2021"), disebutkan dengan tegas bahwa penetapan wilayah tertentu sebagai Kawasan hutan didasarkan pada Keputusan Tergugat.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Permen LHK No. 7/2021 adalah sebagai berikut:

"Dalam hal wilayah tertentu telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan."

Dengan demikian, berdasarkan asas *Contrarius Actus*, maka permohonan untuk pelepasan Kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menerbitkan keputusan tentang Penunjukan Kawasan Hutan.

12. Bahwa demikian pula syarat hukum penunjukan Kawasan Hutan untuk wilayah tertentu secara parsial, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 huruf Ayat (3) dan Ayat (5) Permen LHK No. 7/2021, dapat dilakukan di

Halaman 23 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



atas tanah milik dengan persyaratan bahwa telah terjadi penyerahan sukarela atas hak tanah tersebut kepada Pemerintah. Sedangkan faktanya, penyerahan hak Garapan atas lahan *in casu*, tidak diserahkan kepada Pemerintah, melainkan dari masyarakat penggarap kepada Penggugat.

Oleh karena itu, Permohonan Penggugat untuk melepaskan status Kawasan hutan atas lahan dimaksud sudah sepatutnya dikabulkan oleh Tergugat karena penunjukan lahan tersebut sebagai Kawasan Hutan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) dan Ayat (5) Permen LHK No. 7/2021.

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang berupa tidak memberikan keputusan atas Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, senyatanya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*).

Oleh karena itu, beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU No. 30/2014, Pejabat Pemerintahan wajib untuk tunduk dan patuh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB"). Adapun bunyi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU No. 30/2014 adalah sebagai berikut:

"Pasal 7

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

15. Bahwa adapun AUPB, diatur dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 30/2014 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

Halaman 24 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



(1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik.*

(2) *Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*

16. Bahwa khusus tentang Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan, Pejabat Pemerintahan senyatanya dituntut untuk mendasarkan setiap Keputusan dan/atau Tindakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan manfaat secara seimbang dalam Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya.

Adapun penjelasan tentang Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan sebagai AUPB ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan b UU No. 30/2014 adalah sebagai berikut:

“Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Halaman 25 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.”

17. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan persetujuan atau penolakan atas Permohonan yang diajukan oleh Penggugat senyatanya telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 39 Ayat (6) UU No. 30/2014 sebagaimana telah diubah melalui ketentuan Pasal 175 Ayat (5) UU Ciptaker. Sehingga tidak adanya persetujuan atau penolakan terhadap Permohonan dimaksud telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat.

Demikian pula tentang penetapan lahan sebagai Kawasan Hutan oleh Tergugat yang senyatanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) dan Ayat (5) Permen LHK No. 7/2021 sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. Kondisi ini kemudian menyebabkan Keputusan Tergugat tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan masyarakat sekitar yang seharusnya bisa mendapatkan peningkatan ekonomi yang nyata.

18. Bahwa selain itu, tidak adanya persetujuan atau penolakan Tergugat atas Permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat, senyatanya tidak mempertimbangkan kepentingan warga masyarakat, sehingga tindakan tersebut telah melanggar asas kemanfaatan sebagai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dimana apabila Tergugat memberikan persetujuan atas Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka lahan yang dimaksud tentu saja akan bisa menjadi lahan yang

Halaman 26 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara di sektor pertambangan.

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat sudah sepatutnya terqualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*), dan oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini.

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat atas Surat Permohonan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan;
3. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*omission*), *in casu* tidak menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan atas Permohonan Penggugat dalam Surat Permohonan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerima Permohonan Penggugat dalam Surat Permohonan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan atas Surat Permohonan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan terhadap lahan milik Penggugat yang terletak di:

Halaman 27 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 159,1298 Ha;
 - b. Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 341,4896 Ha.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 27 Juli 2023, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut)
 - a. Bahwa yang disampaikan Penggugat dalam Petitum angka 5 dalam memori gugatan adalah memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Atas Surat Permohonan Nomor 002/K.A/IV/2023 perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan.
 - b. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pasal 1 angka 7

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 8

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak

Halaman 28 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Pasal 7 ayat (2) huruf a

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya.

- c. Dalam memori gugatan, Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur:

“Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

- d. Bahwa mengacu hal tersebut Tindakan dan/atau Keputusan sebagaimana dimaksud huruf c di atas adalah hal berbeda sedangkan yang dimohon Penggugat adalah agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan maka masuk dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- e. Bahwa Penggugat dalam memori gugatannya mendalilkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai dasar mengajukan gugatan.

Halaman 29 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



- f. Dapat Tergugat sampaikan dalam tabel Pasal 53 Sebelum UUCK dan sesudah UUCK sebagai berikut:

Pasal 53 Sebelum UUCK	Pasal 53 Sesudah UUCK
(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan	(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau	(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum	menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang
(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari	

Halaman 31 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan	
--	--

- g. Bahwa ketentuan tersebut sudah jelas mengatur kewenangan Pengadilan untuk memutus permohonan Fiktif Positif dihapus dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan ketentuan lebih lanjut bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum diatur dalam Peraturan Presiden.
- h. Bahwa terdapat putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara Fiktif Positif yaitu Perkara Nomor 15/P/FP/2021/PTUN.PL, Perkara Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.SMG, Perkara Nomor 6/P/FP/2021/PTUN.JKT, Perkara Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.PLG. Bahwa yang menjadi inti pertimbangan hukum dimaksud adalah muatan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada ayat-ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif *in casu* sengketa *a quo*.
- i. Bahwa Petitum Penggugat dalam memori gugatan adalah memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Atas Surat Permohonan Nomor 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan terhadap lahan milik Penggugat yang terletak di:
- Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 159,1298 Ha.
 - Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 341,4896 Ha.
- j. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur Tindakan

Halaman 32 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

- k. Hal tersebut juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang menyatakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- l. Bahwa Petitum dimaksud sudah jelas memenuhi unsur Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah cukup jelas Permohonan Penggugat memenuhi kualifikasi Pasal Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Sehubungan hal tersebut, sebelum persidangan masuk pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu dapat menjatuhkan putusan sela.

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

- a. Bahwa Petitum Penggugat angka 5 dalam memori gugatan halaman 24 adalah memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan

Halaman 33 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Penerimaan Atas Surat Permohonan Nomor 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan terhadap lahan milik Penggugat yang terletak di:

- a) Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 159,1298 Ha.
- b) Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 341,4896 Ha.
- b. Bahwa surat Penggugat Nomor 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 hal Permohonan Perizinan Di Bidang Kehutanan, pada angka C Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Menteri Lingkungan Hidup RI agar dapat memberikan izin perubahan peruntukan kawasan hutan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan kepada PT Bimatama Graha untuk daerah kawasan hutan yang terletak di:

- a) Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 162 Ha;
- b) Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 300 Ha.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat ketidakonsisten antara Petitum dengan Surat Permohonan, padahal petitum Penggugat menghendaki agar Tergugat menerbitkan Keputusan sebagai tindak lanjut Surat Penggugat Nomor 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023, namun luasan yang dimohon dalam Petitum dengan luasan dalam Surat Permohonan berbeda sehingga menjadi tidak jelas.
- d. Bahwa selain luasan yang dimohon berbeda antara Petitum dengan Surat permohonan, yang dimohon Penggugat adalah Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan, namun dalam substansi mohon perubahan peruntukan kawasan hutan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan.

Halaman 34 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Penggunaan Kawasan Hutan dengan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah 2 (dua) hal berbeda, dapat Tergugat jelaskan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diatur:

Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diatur:

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.

- f. Bahwa mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan juga berbeda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

- g. Oleh karena dalam Surat Penggugat Nomor 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 tidak jelas yang dimohon Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan maka gugatan menjadi kabur, karena dalam petitum Penggugat memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Atas Surat Permohonan Nomor 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan terhadap lahan milik Penggugat yang terletak di:

- a) Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 159,1298 Ha.
b) Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 341,4896 Ha.

Halaman 35 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena terdapat:

- 1) Ketidakkonsisten antara Petitem dengan Surat Permohonan mengenai luasan yang dimohon Penggugat;
- 2) Ketidak jelasan yang dimohon Penggugat apakah Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan.

sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libels*), sehingga sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Daluwarsa

a. Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 047/BG-XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan.
- b. Surat dimaksud huruf a telah ditanggapi melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.554/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/4/2022 tanggal 14 April 2022 yang intinya mengingatkan status areal yang dimohon adalah HP dan permohonan tidak termasuk kegiatan prioritas maka permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas dikembalikan.
- c. Surat Nomor 011/BG-IV/2022 tertanggal 22 April 2022 perihal permohonan penyelesaian penggunaan kawasan hutan atas pengelolaan tambak ikan/udang di kawasan hutan seluas \pm 162 Ha yang terletak di Desa Jayasakti Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
- d. Surat Nomor 012/BG-IV/2022 tertanggal 22 April 2022 perihal permohonan penyelesaian penggunaan kawasan hutan atas

Halaman 36 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan tambak ikan/udang di kawasan hutan seluas \pm 300 Ha yang terletak di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

- e. Bahwa sesuai Surat Nomor S.14/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022 tanggal 11 Juli 2022 perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nmor 24 Tahun 2021, dimana dalam surat dimaksud, Penggugat menjadi salah satu subjek hukum yang diminta oleh KLHK untuk menyampaikan kelengkapan data terkait permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui skema PP 24/2011.
- f. Bahwa Penggugat telah menanggapi Surat sebagaimana huruf e) diatas masing-masing melalui surat nomor:
 - 001/BG-SB-VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022
 - 002/BG-SB-VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022
- g. Surat Penggugat Nomor 002/K.A/IV/2023 tanggal 4 April 2023 hal Permohonan Perizinan Di Bidang Kehutanan kepada Tergugat.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

Halaman 37 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa seharusnya acuan penghitungan dihitung sejak Penggugat menyampaikan tanggapan atas surat Nomor S.14/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022 yaitu pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2022.
- d. Apabila dihitung dari Surat Penggugat Nomor 001/BG-SB-VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dan Nomor 002/BG-SB-VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang didalilkan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 10 Agustus 2022, maka pada saat gugatan diajukan tanggal 9 Mei 2023 sudah mencapai waktu 273 hari. Bahwa Surat Penggugat Nomor 002/K.A/IV/2023 tanggal 4 April 2023 adalah strategi (alasan yang mengada-ada) agar gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas.
2. Dalil Penggugat dalam memori gugatan halaman 15 – 18 yang pada intinya Penggugat tidak ada tanggapan atau balasan atau respon terkait permohonan Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 047/BG-XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan.

Halaman 38 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat dimaksud huruf a telah ditanggapi melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor S.554/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/4/2022 tanggal 14 April 2022 yang intinya mengingat status areal yang dimohon adalah HP dan permohonan tidak termasuk kegiatan prioritas maka permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas dikembalikan.
- c) Surat Nomor 011/BG-IV/2022 tertanggal 22 April 2022 perihal permohonan penyelesaian penggunaan kawasan hutan atas pengelolaan tambak ikan/udang di kawasan hutan seluas \pm 162 Ha yang terletak di Desa Jayasakti Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
- d) Surat Nomor 012/BG-IV/2022 tertanggal 22 April 2022 perihal permohonan penyelesaian penggunaan kawasan hutan atas pengelolaan tambak ikan/udang di kawasan hutan seluas \pm 300 Ha yang terletak di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
- e) Bahwa sesuai Surat Nomor S.14/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022 tanggal 11 Juli 2022 perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nmor 24 Tahun 2021, dimana dalam surat dimaksud, Penggugat menjadi salah satu subjek hukum yang diminta oleh KLHK untuk menyampaikan kelengkapan data terkait permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui skema PP 24/2021.
- f) Bahwa Penggugat telah menanggapi Surat sebagaimana huruf e) diatas masing-masing melalui surat nomor:
- 001/BG-SB-VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022
 - 002/BG-SB-VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022

Halaman 39 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Berdasarkan surat-surat sebagaimana pada huruf f di atas, maka tim satlakwasdal melakukan telaahan sesuai prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.
- b. Bahwa Surat Nomor 047/BG-XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan telah ditanggapi melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.554/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/4/2022 tanggal 14 April 2022 yang intinya mengingatkan status areal yang dimohon adalah HP dan permohonan tidak termasuk kegiatan prioritas maka permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas dikembalikan.
- c. Bahwa kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud huruf b di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 273 ayat (3) PermenLHK No. 7 Tahun 2021, yang mengatur:

Pasal 273

- (1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dilakukan pada Kawasan HPK.
- (2) Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak dibebani Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan/atau persetujuan lainnya dari Menteri, serta tidak berada pada Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai KHDTK dan KHKP;
 - c. tidak produktif, kecuali pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi Kawasan HPK yang tidak produktif; dan

Halaman 40 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



- d. kriteria Hutan tidak produktif ditentukan berdasarkan dominasi tutupan lahan tidak berhutan lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus) yang terdiri tutupan lahan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur.

(3) Dalam hal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan:

- a. Proyek Strategis Nasional;
- b. pemulihan ekonomi nasional;
- c. pengadaan tanah untuk Ketahanan Pangan (Food Estate) dan energi;
- d. pengadaan tanah untuk bencana alam;
- e. pengadaan TORA; dan
- f. kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dapat dilakukan pada Kawasan HPK dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap.

d. Bahwa Penggugat berdasarkan:

- 1) Surat Nomor 011/BG-IV/2022 tanggal 22 April 2022 mengajukan permohonan penyelesaian penggunaan kawasan hutan atas pengelolaan tambak ikan/udang di kawasan hutan seluas ±162 hektar yang terletak di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
- 2) Surat Nomor 012/BG-IV/2022 tanggal 22 April 2022 mengajukan permohonan penyelesaian penggunaan kawasan hutan atas pengelolaan tambak ikan/udang di kawasan hutan seluas ±300 hektar yang terletak di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat sebagaimana huruf d di atas, Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Didalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Tahap VI (SK DATIN TAHAP VI), telah memasukkan subjek hukum PT. Bimatama Graha (Penggugat) dengan nomor urut 64 dan 65.
- f. Bahwa surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Impelementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.14/SETJEN/SATLAKWASDAL-UUCK/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 bukan hanya kepada Penggugat namun terdapat 74 subyek hukum, dan hanya Penggugat yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara.
- g. Bahwa Penggugat dalam memori gugatan menyampaikan Nota Dinas Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Nomor ND.831/REN/RKPNPH/PLA.0/8/2022 tanggal 24 Agustus 2022 kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana selaku Ketua Pokja V Satlakwasdal Implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- h. Bahwa proses penyelesaian kegiatan yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan diselesaikan melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminitratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
- i. Mengacu pada hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan aktifitas/kegiatan terbangun dalam kawasan hutan tanpa perizinan dibidang kehutanan dimana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya PP Nomor 24 Tahun 2021

Halaman 42 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dimaksud dapat diselesaikan, namun saat ini Penggugat (PT Bimatama Graha) mengajukan gugatan.

- j. Bahwa terhadap kegiatan yang sudah terbangun yang sedang diselesaikan bukan hanya milik Penggugat, dan proses yang berjalan oleh Satlakwasdal khususnya untuk Penggugat dikarenakan hanya Penggugat yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dapat berpotensi ditunda sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan *a quo*.

3. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya halaman 18 – 21 yang pada intinya tindakan Tergugat tidak memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat, senyatanya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*), adalah dalil yang tidak benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Tergugat diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Pasal 4 ayat (2) diatur:

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- 3) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- 4) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 5) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

- b. Bahwa kegiatan terbangun dalam kawasan hutan tanpa izin dibidang kehutanan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut

Halaman 43 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



sebagai UUCK (dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), bahwa sebagai tindak lanjut UUCK telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, dan Penggugat merupakan subyek hukum yang akan diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

- c. Bahwa kegiatan yang telah terbangun dalam kawasan hutan tanpa izin dibidang kehutanan bukan hanya tertuju kepada Penggugat, bahwa proses inventarisasi data dan informasi sampai dengan penetapan data dan informasi kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dimana Penggugat termasuk dalam SK DATIN TAHAP VI, sampai dengan surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Impelementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.14/SETJEN/SATLAKWASDAL-UUCK/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 merupakan bentuk tindakan konkret Tergugat terhadap penyelesaian kegiatan terbangun tanpa izin dalam kawasan hutan.
- d. Bahwa Penggugat mendalilkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (3) dan (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021,

Pasal 35 ayat (1)

Dalam hal wilayah tertentu telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan.

Pasal 37 ayat (3)

Penunjukan Kawasan Hutan wilayah tertentu secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap wilayah yang berasal dari:

- a. tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah; atau
- b. tanah yang dibebani Hak Atas Tanah

Pasal 37 ayat (5)

Halaman 44 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Tanah yang dibebani Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari:

- a. tanah milik yang diserahkan secara sukarela untuk dijadikan Kawasan Hutan Negara; dan
- b. tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa Penggugat salah mendalilkan acuan, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (3) dan (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 terkait Penunjukan Kawasan Hutan tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang diperkarakan *a quo*.
- f. Bahwa jikalau yang di *highlight* oleh Penggugat adalah lahan garapan atas lahan *in casu* tidak diserahkan kepada Pemerintah melainkan dari masyarakat penggarap kepada Penggugat adalah kekeliruan Penggugat sendiri akan aturan dibidang kehutanan. Penggugat tidak menjelaskan kapan perolehan lahan garapan dimaksud, bahwa lokasi *in casu* merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas \pm 816.603 Hektar sehingga segala perbuatan/tindakan diatasnya tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan *a quo*.

4. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya halaman 21-23 yang pada intinya menyampaikan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, adalah dalil yang tidak benar dengan pertimbangan:
 - a. Asas Kepastian Hukum
 - a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara

Halaman 45 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b) Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat sudah memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Didalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Tahap VI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat sudah sesuai dengan asas Kepastian Hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

b. Asas Kecermatan

- a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau

Halaman 46 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

b) Bahwa Sekretaris Jenderal selaku Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Impelementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor S.14/SETJEN/SATLAKWASDAL-UUCK/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 kepada salah satunya Penggugat menyampaikan agar yang bersangkutan melengkapi data permohonan sebagai berikut:

- a. Nama Badan Hukum/Perorangan, copy perizinan berusaha, dan peta areal kerja/lokasi yang dimohon dalam bentuk *shp*.
- b. Citra Satelit:
 - 1) Periode setiap tahun (*time series*) sejak 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya perizinan yang dimiliki dan/atau sejak 1 (satu) sebelum kegiatan pertama kali dilakukan didalam kawasan hutan sampai dengan tanggal 1 November 2020;
 - 2) Jenis citra resolusi tinggi yang digunakan sesuai urutan sebagai berikut:

No	Jenis Citra	Resolusi Spasial	Resolusi Temporal	Resolusi Spectral
1	<i>Worldview</i>	0,46-1,84 m	Sejak 2007	RGB-Nir
2	<i>Sky Sat</i>	0,5 m	Sejak 2014	RGB-Nir
3	<i>Quickbird</i>	0,6-2,4 m	Sejak 2001	RGB-Nir
4	<i>Ikonos</i>	0,82-3,2 m	Sejak 1999	RGB-Nir
5	<i>SPOT 6 dan SPOT 7</i>	1,5 m	Sejak 2012	RGB-Nir

Halaman 47 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Planet Scope	3,0-4,1 m	Sejak 2009	RGB-Nir
7	Rapideye	5 m	Sejak 1996	RGB-Nir

- 3) Liputan awan <5%
- 4) Format tif, img, atau ecw; dan
- 5) Datum WGS 1984 dan Proyeksi Transverse Mercator
- c. Hasil penafsiran penutupan lahan awal, dengan kriteria:
 - 1) Minimum Mapping Unit (MMU): 0,5 Ha
 - 2) Skala (pada saat penafsiran) = 1:25.000 – 1:50.000; dan
 - 3) Format (digital: shp, gdp).
- d. Laporan keuangan badan hukum/perorangan yang memuat data keuntungan bersih per tahun dan audited.

c) Bahwa selain memperhatikan SK DATIN TAHAP VI serta Sekretaris Jenderal selaku Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Impelementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor S.14/SETJEN/SATLAKWASDAL-UUCK/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, maka Tergugat tidak melanggar asas kecermatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tindakan Tergugat sudah sesuai dengan asas Kecermatan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Halaman 48 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan Gugatan Gugatan Kabur (*obscuur libel*);
- d. Menyatakan Gugatan Penggugat Daluwarsa;
- e. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima Dalil Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik secara Elektronik yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa, Tergugat mengajukan Duplik secara Elektronik yang disampaikan dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Huku oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*). (Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Desember 2021 (SEMA No. 5/2021) (Fotokopi);
3. Bukti P-3 : Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Pasal 175 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja. (Fotokopi);

Halaman 49 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Pasal 175 ayat (5) angka 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja. (Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Permohonan Perizinan Nomor: 002/K.A/IV/2023, tertanggal 4 April 2023. (Sesuai dengan asli)
7. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima tentang Surat Nomor: 002/K.A/IV/2023, tertanggal 4 April 2023. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Akta Nomor : 90 Tahun 2008, tanggal 189 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-046059.AH.01.01. Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bimatama Graha. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Pembaharuan Akta Nomor: 82 tertanggal 30 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Marina Soewana, S.H. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03.01.0131146, tertanggal 27 April 2017. (Sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Dokumen Surat Pernyataan Oper Alih Garapan Desa Jaya Sakti. (Fotokopi);
13. Bukti P-13 : Dokumen Surat Pernyataan Oper Alih Garapan Desa Pantai Bakti. (Fotokopi);
14. Bukti P-14 : Peta Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Nomor: 047/BG-XII/2021, tertanggal 9 Desember 2021, perihal: Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan. (Fotokopi);
16. Bukti P-16 : Nota Dinas KLHK Nomor: ND.831/REN/RKPNPH/PLAD/8/2022. (Fotokopi scan);

Halaman 50 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Nomor: 18/B.1/A.8/2022, tertanggal 19 Januari 2022, perihal: Pengajuan Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan Hutan. Sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Nomor: 011/BG-IV/2022, tertanggal 22 April 2022. Perihal Permohonan Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan atas Pengelolaan tambak ikan/udang di Kawasan Hutan seluas kurang lebih 162 Ha. Yang terletak di Desa Jayasakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi . (Fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Nomor: 012/BG-IV/2022, tertanggal 22 April 2022., Perihal Permohonan Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan atas pengelolaan tambak ikan/udang di Kawasan Hutan seluas kurang lebih 300 Ha, yang terletak di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. (Fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Nomor: S.14/Setjen/SatlakwasdalUUCK/7/2022, tertanggal 11 Juli 2022., Perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor: 24 Tahun 2021. . (Fotokopi scan);
21. Bukti P-21 : Surat Nomor: 001/BG-SB/VII/2022, tertanggal 9 Agustus 2022, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2022., perihal Surat Balasan No. S.14/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022. (Fotokopi scan);
22. Bukti P-22 : Surat Nomor: 002/BG-SB/VIII/2022, tertanggal 8 Agustus 2022, yang diterima oleh KLHK pada tanggal 10 Agustus 2022., perihal Surat Balasan No. S.14/Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022. (Fotokopi scan);
23. Bukti P-23 : Peta Bidang Pengelolaan Kawasan Hutan. (Sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Kartu Lisensi Surveyor Kadaster Berlisensi atas nama Lalu

Halaman 51 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Akhmad Farhan, S.T., M.H. (Sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 209/SK-300.PU.04.01/IV/2019, tanggal 26 April 2019, tentang Perpanjangan Lisensi Surveyor Kadaster Menetri Agraria Dana Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional .
(Sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Surat Tugas Pengukuran Desa Jayasakti, Muara Gembong, Bekasi, Nomor: 5682/St-10.05/XI/2016, tanggal 3 November 2016. (Sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Direktur PT. Bimatama Graha Nomor: 047/BG-XII/2021, tanggal 9 Desember 2021, perihal Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan.
(Fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.554/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/4/2022, tanggal 14 April 2022. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Satuan Pelaksana, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.14/Setrjen/Satlakwasdal-UUCK/7/2022, tanggal 11 Juli 2022, perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor: 24 Tahun 2021, yang salah satu lampirannya ditujukan kepada Penggugat. (Sesuai dengan

Halaman 52 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7 Tahun 2021, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. (Printout);
5. Bukti T-5 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022, tanggal 1 Juli 2022, tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun didalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Tahap VI. (Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 419/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Seluas 1.045.071 (Satu juta empat puluh lima ribu tujuh puluh satu). (Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 412/Kpts-II/199, tanggal 14 Juni 1999, tentang Penunjukan Areal Hutan Seluas Kurang lebih 18.555. (Delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima) Hektar, yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I, Jawa Barat sebagai Kawasan Hutan. (Fotokopi);
8. Bukti T-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003, tanggal 14 Juli 2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 816.603. (Fotokopi);
9. Bukti T-9 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003, tanggal 14 Juli 2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 816.603. (Fotokopi);

Halaman 53 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4109/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 3 Juni 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Ujung Kerawang Seluas 11.655,42 (sebelas ribu enam ratus lima puluh lima dan empat puluh dua perseratus) Hektar di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4109/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 3 Juni 2014. (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Peta hasil overlay pada saat siding Pemeriksaan Setempat tanggal 13 Oktober 2023, di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. (Fotokopi);

Bahwa, di dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan saksi walau terhadap hal tersebut telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sedangkan untuk Penggugat di dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan terhadap keterangan saksi tersebut secara selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1

1. saksi **Amar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak Tahun 1973, saksi tinggal di Kampung kali Baru , Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong bersama orang tua;
 - Bahwa sekitar saksi tinggal terdapat sawah dan tambak (empang) dan saksi sejak Tahun 1982 bekerja sabagai penggarap;
 - Bahwa dari tempat tinggal saksi ke lokasi berjarak kurang lebih 500 meter dan lokasi tersebut jauh dari laut;
 - Bahwa sejak Tahun 1982 di Desa Jaya Sakti tidak terdapat hutan yang ada adalah sawah dan tambak;

Halaman 54 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat sawah dengan tambak bersebelahan;
- Bahwa masyarakat disana mayoritas bekerja mengelola sawah dan tambak, sampai sekarang masyarakat kehidupannya tergantung dari sawah dan tambak;
- Bahwa pengelolaan dilokasi sawah dan tambak masih dilakukan secara lokal belum ada perusahaan atau lembaga sebagai penyanggah dana atau donatur ;
- Bahwa penghasilan masyarakat dari menggarap kurang lebih Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000. hasil dari garapan di jual secara sendiri-sendiri ke lapak daerah Muara Gembong;
- Bahwa terhadap sawah dan tambak belum ada status;
- Bahwa serah terima kepada masyarakat waktunya berbeda-beda dan dalam bentuk kompensasi garapan;
- Bahwa penyerahan tersebut berupa hak atas tambak belum sampai pada pengusaan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait status kawasan hutan, diatas tanah diletakkan status;
- Bahwa terkait serah terima saksi mengetahui sejak keluarnya RT/RW (Perda) dari Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dari penyelidikan saksi dengan melihat dan mendengar tentang yang mengelola tidak ada yang memiliki sertifikat;

SAKSI 2

2. saksi **Lalu Akhmad Farhan, ST** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengukur tanah dan oleh BPN saksi ditugaskan ke lokasi;
- Bahwa saksi dapat plotting dari BPN;
- Bahwa Terkait Bukti P-14 dan Bukti P-23, pada peta secara persepsi diasir hijau merupakan hutan lindung tetapi secara fakta tidak terdapat hutan lindung;
- Bahwa benar pola pada peta setiap yang dimiliki orang yang berbeda;

Halaman 55 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada peta yang diasir warna kuning faktanya dilapangan tidak terdapat hutan;
- Bahwa saksi mengetahui luas pada objek Desa Jaya Sakti kurang lebih 162 Hektar dan Desa Pantai Bakti kurang lebih 300 Hektar ;
- Bahwa saat pengukuran diberikan surat tugas;
- Bahwa peta yang diajukan sebagai bukti adalah saksi yang buat;
- Bahwa terkait bukti P-23 itu adalah peta Desa Jaya Sakti;
- Bahwa peta Desa Jaya Sakti yang diasir hijau tidak terdapat hutang lindung;
- Bahwa terkait pengukuran saksi berdasarkan metode pengamatan (ujung-ujung batas pemohon), data-data pemohon dan menggunakan peta kehutanan Tahun 2004 yang diperoleh dari BPN;

Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Desa Jaya Sakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;

Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik dalam persidangan tanggal 2 November 2023;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Perbuatan tidak bertindak (*omission*) yaitu tidak ditanggapinya Permohonan Penggugat dalam surat permohonan izin penggunaan kawasan

Halaman 56 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 Perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2023 (*vide* bukti P-6);

Menimbang bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut oleh Tergugat telah mengajukan bantahan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara di dalam jawabannya sebagaimana disampaikan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta Asas – asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara terkait dengan keabsahan tindakan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan yang mutatis mutandis juga merupakan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat / Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai dasar mengajukan gugatan. Bahwa ketentuan tersebut sudah jelas mengatur kewenangan Pengadilan untuk memutus permohonan Fiktif Positif dihapus dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan ketentuan lebih lanjut bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum diatur dalam Peraturan Presiden. Bahwa yang menjadi inti pertimbangan hukum dimaksud adalah muatan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada ayat-ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan

Halaman 57 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan Tergugat di atas maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (baca : UU PTUN) dinyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* (vide Pasal 1 angka 10 UU PTUN) ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pendekatan sistematis atas pemaknaan di atas, dimaknai bahwa awal mulanya terjadinya sengketa tata usaha negara yang secara normatif menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara, yang di dalam ketentuannya dinyatakan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas terjadi perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagai suatu penetapan tertulis sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-

Halaman 58 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(selanjutnya disebut UU AP), yang dinyatakan bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentunya berakibat secara hukum tidak hanya terjadi perluasan makna dari adanya obyek sengketa yang di permasalahan tetapi juga telah terjadi perluasan kewenangan pengujian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya hanya terbatas pada pengujian keputusan maka dengan diundangkannya UU AP, Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa tindakan faktual, yang dalam konteks pemerintahan di sebut Tindakan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1 angka 18 UU AP sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP memuat kriteria / unsur dari pengkualifikasian makna suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan yang jika subsumsikan dengan perkara *a quo* maka penilaian atas tindakan tersebut yakni;

Halaman 59 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

In casu tindakan yang menjadi kewenangan Tergugat merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dengan objek sengketa adalah tindakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan dan pengawasan pengelolaan pada sektor lingkungan dan kehutanan;

- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tindakan yang tidak memberikan izin penggunaan kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan melalui permohonan yang diajukan;

- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif terutama berkenaan dengan pengaturan, pelayanan dan pengawasan dan tata pengelolaan kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* secara hukum telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 8 UUAP, hal mana terhadap ketentuan tersebut jika di hubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan tempat kedudukan Tergugat maka secara hukum Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* sehingga terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat tidaklah relevan dan oleh karenanya dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang juga berkaitan dengan syarat formalitas gugatan *a quo* Kabur (*obscur libel*) sebagai berikut;

Halaman 60 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan jika gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), dengan alasan yang pada pokoknya bahwa :

- Bahwa gugatan Penggugat angka 5 dalam memori gugatan halaman 24 adalah memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Atas Surat Permohonan Nomor 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 perihal: Permohonan Perizinan di Bidang Kehutanan terhadap lahan milik Penggugat yang terletak di:
 - a) Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 159,1298 Ha.
 - b) Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 341,4896 Ha.
- Bahwa surat Penggugat Nomor 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 hal Permohonan Perizinan Di Bidang Kehutanan, pada angka C Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Menteri Lingkungan Hidup RI agar dapat memberikan izin perubahan peruntukan kawasan hutan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan kepada PT Bimatama Graha untuk daerah kawasan hutan yang terletak di:

 - 1. Desa Jayasakti, Kabupaten Bekasi seluas 162 Ha;
 - 2. Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi seluas 300 Ha.
- Bahwa selain luasan yang dimohon berbeda antara Petitum dengan Surat permohonan, yang dimohon Penggugat adalah Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan, namun dalam substansi mohon perubahan peruntukan kawasan hutan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan;

Halaman 61 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan Kawasan Hutan dengan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah 2 (dua) hal berbeda, sehingga sudah cukup jelas untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mencermati dalil Tergugat di atas pada dasarnya merupakan sebuah dalil pengujian yang berkaitan dengan penilaian pokok perkara terkait dengan pengujian atas permohonan terhadap penggunaan kawasan hutan yang diajukan Penggugat agar dikualifikasikan memenuhi ketentuan, bahwa terhadap pencatuman dalil eksepsi tidak jelas atau kabur dalam sebuah pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sejatinya yang menjadi tolok ukur untuk menguji serta menilai hal tersebut haruslah di dasarkan pada norma yang mengatur pengajuan gugatan yakni ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat serta berita acara pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di dalam pemeriksaannya gugatan telah memuat dengan jelas identitas dari subjek Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya, memuat obyek perkara, dasar / alasan gugatan Penggugat serta hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penilaian di atas maka Pengadilan berkesimpulan jika gugatan Penggugat secara formal pengajuan gugatan telah sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum di dalam Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) merupakan dalil yang

Halaman 62 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak relevan serta tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

3. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tegang waktu mengajukan gugatan, apakah obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak maka pengujiannya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa dalam Sema Nomor. 5/2021, ditetapkan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya."
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (5) angka 6 UU Ciptaker, Permohonan Izin yang diajukan oleh Pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Maka dari itu, Permohonan Penggugat dimaksud, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2023, jatuh tempo kewajiban Tergugat untuk memberikan persetujuan dan/atau penolakan adalah pada tanggal 18 April 2023.

Halaman 63 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karenanya, jatuh tempo untuk mengajukan Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan tidak bertindak yang dilakukan oleh Tergugat *in casu*, adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 18 April 2023 yaitu pada tanggal 5 September 2023 sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di bantah oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).
- Bahwa seharusnya acuan penghitungan dihitung sejak Penggugat menyampaikan tanggapan atas surat Nomor S.14/Setjen/Satlakwasdal- UUCK/9/2022 yaitu pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2022.
- Apabila dihitung dari Surat Penggugat Nomor 001/BG-SB-VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dan Nomor 002/BG-SB-VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang didalilkan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 10 Agustus 2022, maka pada saat gugatan diajukan tanggal 9 Mei 2023 sudah mencapai waktu 273 hari. Bahwa Surat Penggugat Nomor 002/K.A/IV/2023 tanggal 4 April 2023 adalah strategi (alasan yang mengada-ada) agar

Halaman 64 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan.

- Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab – menjawab tersebut, bukti surat para pihak, maka Pengadilan akan menguraikan fakta – fakta hukum yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan perubahan peruntukan Kawasan hutan dan/atau fungsi Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan melalui Surat Nomor : 047/BG-XII/2021 melalui direktur utama atas nama Herwin Tanuwidjaja pada tanggal 9 Desember 2021, hal mana terhadap pengajuan permohonan tersebut disebabkan oleh status lahan yang terletak di Desa Jayasakti dengan luas 162 Ha dan Desa Pantaibakti dengan luas 300 Ha merupakan hutan produksi tetap yang di rencanakan untuk pengembangan wilayah sebagaimana rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 (vide bukti P-15=T-1);
2. Bahwa berdasarkan vide bukti P-16 dan P-17 permohonan yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya di tanggapi untuk di tindak lanjuti oleh Direktur Penegakan Hukum Pidana selaku ketua Pokja V Satlakwasdal dan diminta melalui kementerian investasi /BKPM untuk dimohonkan oleh Penggugat melalui *system online single submission* (OSS) dengan pemilihan lokasi hutan;
3. Bahwa Penggugat kembali telah mengajukan permohonan penyelesaian penggunaan Kawasan hutan pada Desa Jayasakti dengan luas \pm 162 Ha dan Desa Pantaibakti dengan luasan \pm 300 Ha melalui Surat Nomor : 011/BG-IV/2022, tanggal 22 April 2022 melalui direktur utama atas nama Sumantri, dengan melampirkan

Halaman 65 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



legalitas perusahaan, dokumen over alih dan peta bidang kawasan hutan (vide bukti P-12,13,P-14,P-23 P-18, P-19);

4. Bahwa atas permohonan Penggugat tanggal 22 April tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 11 Juli 2022 melalui Surat Nomor : S.14/ Setjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2022 dengan meminta kepada Penggugat untuk melengkapi data permohonan (vide P-21,P-22,P-23)
5. Bahwa berdasarkan vide bukti T-11, T-12, Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tanggal 6 Oktober 2023 dan tanggal 13 Oktober 2023 dihubungkan dengan bukti T-9,T-10, T-6,T-7 dan T-8 menunjukkan jika lokasi yang di mohonkan secara administrasi dan yuridis masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi tetap yang di tetapkan namun secara faktual kondisi lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat pada 2 Desa tersebut yakni Jayasaksi dengan luas \pm 162 Ha dan Desa Pantai Bakti \pm 300 Ha merupakan lokasi perempangan yang dikelola;
6. Memperhatikan bukti T-2 berupa surat Tergugat Nomor : S.554/MENLHK-PKTL/PPKH.2/4/2022. Tanggal 14 April 2022 perihal tanggapan atas permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan di dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan, dimana dalam surat tersebut menyatakan pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diproses dan di kembalikan dengan alasan bahwa status areal yang di mohonkan oleh Penggugat adalah hutan produksi dan permohonan yang diajukan tidak masuk dalam kegiatan prioritas.
7. Bahwa berdasarkan surat tanggal 11 Juli 2022 perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Skema PP Nomor 24 tahun 2021 meminta badan hukum/perorangan termasuk Penggugat untuk melengkapi data permohonan paling lambat 12 Agustus 2022, hal mana terhadap surat tanggal 11 Juli 2022 telah di tanggapinya oleh Penggugat dengan mengirimkan surat Nomor : 001/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 yang

Halaman 66 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Tergugat pada Tanggal 10 Agustus 2022 berupa surat pengantar kelengkapan data dan informasi atas pengelolaan kawasan hutan \pm 162 Ha yang terletak didesa Jayasakti dan surat nomor : 002/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima Tergugat pada Tanggal 10 Agustus 2022 berupa surat pengantar kelengkapan data dan informasi atas pengelolaan kawasan hutan \pm 300 Ha yang terletak di desa Pantaibakti sebagaimana terhadap kedua surat tersebut telah disampaikan oleh Penggugat dalam surat permohonan yang diajukan sebagai dasar obyek sengketa a quo yakni Permohonan izin di bidang kehutanan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 (vide bukti T-3 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa jika mencermati penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 tersebut memiliki makna berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis di saat adanya kepentingan yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa di dalam pengujian keabsahan tindakan Tergugat, maka Pengadilan juga akan berpedomani pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 67 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (baca :Perma No. 2 Tahun 2019) dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 4 ayat (1) : Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari **sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;**

Pasal 4 ayat (2) : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa administrasi pemerintahan telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (baca:Perma No. 6 Tahun 2018) dimana memprasyaratkan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif, dalam pengertian bahwa upaya administrasi merupakan kewajiban dari upaya yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan namun dengan mencermati Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 68 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian E dinyatakan bahwa terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, oleh karenanya menurut Pengadilan terhadap sengketa tindakan administrasi, perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan hanya dalam waktu 90 hari sebagaimana di prasyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaknai di hitung sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika dengan mencermati ketentuan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mensyaratkan tentang batas waktu di dalam menanggapi permohonan yang diajukan di hitung 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap yang mana terhadap norma tersebut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diubah menjadi frasa menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian terhadap tindakan yang harus dilakukan dan / atau bahkan tidak dilakukan sebagaimana maksud Pasal 53 UU AP, oleh Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dinyatakan bahwa tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lain untuk melakukan dan/atau tidak melakukan **perbuatan konkrit**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas jika di subsumsikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 69 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dinyatakan bahwa gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang artinya secara hukum terdapat kesempatan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh badan/pejabat pemerintah tersebut untuk menyelesaikan permohonan yang diajukan secara lengkap sesuai dengan batas waktu yang di atur di dalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum yang di sebutkan dalam pertimbangan di atas maka dengan mencermati *vide* bukti tertulis bukti tertanda P-15=T-1, P-6, P-12,13,P-14,P-23 P-18, P-19, P-21,P-22,P-23 dan T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-11 dan T-12 menunjukkan bahwa sebelum diajukannya obyek sengketa *a quo* oleh Penggugat telah mengajukan permohonan perubahan peruntukan Kawasan hutan dan/atau fungsi Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan melalui Surat Nomor : 047/BG-XII/2021 melalui direktur utama atas nama Herwin Tanuwidjaja, tanggal 9 Desember 2021, pada areal lahan yang terletak di Desa Jayasakti dengan luas ± 162 Ha dan Desa Pantai Bakti dengan luas ± 300 Ha, hal mana terhadap pengajuan tersebut telah ditindak lanjut dengan adanya korespondensi yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada akhirnya Tergugat mengeluarkan surat Nomor : S.554/MENLHK-PKTL/PPKH.2/ 4/2022. Tanggal 14 April 2022 perihal tanggapan atas permohonan perubahan peruntukan Kawasan hutan dan/atau perubahan fungsi Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan, dimana dalam surat tersebut menyatakan pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diproses dan di kembalikan dengan alasan bahwa status areal yang di mohonkan oleh Penggugat dalam Hutan Produksi dan permohonan tidak masuk dalam kegiatan prioritas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan bukti T-3 dan P-6 yakni surat Tergugat tanggal 11 Juli 2022 perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Skema PP Nomor 24 tahun 2021 meminta badan hukum/perorangan termasuk Penggugat

Halaman 70 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi data permohonan paling lambat 12 Agustus 2022, hal mana terhadap surat tanggal 11 Juli 2022 tersebut telah dianggapi oleh Penggugat dengan mengirimkan 2 surat yakni **Pertama** surat Nomor : 001/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterima Tergugat pada Tanggal 10 Agustus 2022 berupa surat pengantar kelengkapan data dan informasi atas pengelolaan Kawasan hutan + 162 Ha yang terletak didesa Jayasakti dan **Kedua**, surat nomor : 002/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima Tergugat pada Tanggal 10 Agustus 2022 berupa surat pengantar kelengkapan data dan informasi atas pengelolaan Kawasan hutan + 300 Ha yang terletak di desa Pantai Bakti, bahwa terhadap surat yang diajukan oleh Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat sehingga Penggugat mengajukan permohonan izin di bidang kehutanan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023;

Menimbang bahwa mencermati substansi dari isi dari permohonan berupa izin di bidang kehutanan Nomor: 002/K.A/IV/2023 tertanggal 4 April 2023 yang di jadikan dasar Penggugat di dalam obyek sengketa (vide bukti P-6) sesungguhnya merupakan suatu klarifikasi untuk memperjelas dokumen kelengkapan yang telah diajukan oleh Penggugat untuk kemudian meminta kepada Tergugat agar di berikan izin perubahan peruntukan Kawasan hutan dan/atau perubahan fungsi Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan pada wilayah yang dimohonkan yakni desa Jayasakti seluas + 162 Ha dan desa Pantai Bakti ± 300 Ha, yang jika dicermati dengan permohonan yang sebelumnya diajukan Penggugat yakni perubahan peruntukan Kawasan hutan dan/atau fungsi Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan melalui Surat Nomor : 047/BG-XII/2021 melalui direktur utama atas nama Herwin Tanuwidjaja, tanggal 9 Desember 2021 dengan lahan yang terletak di Desa Jaya Sakti dengan luas 162 Ha dan Desa Pantai Bakti dengan luas 300 Ha,) sesungguhnya merupakan surat permohonan yang memiliki substansinya sama;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari adanya permohonan Penggugat atas dasar surat Tergugat tanggal 11 Juli 2022, oleh Penggugat mengirimkan surat yakni **Pertama** surat Nomor : 001/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 9 Agustus

Halaman 71 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang diterima Tergugat pada Tanggal 10 Agustus 2022 berupa surat pengantar kelengkapan data dan informasi atas pengelolaan Kawasan hutan + 162 Ha yang terletak didesa Jayasakti dan **Kedua**, surat nomor : 002/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima Tergugat pada Tanggal 10 Agustus 2022 berupa surat pengantar kelengkapan data dan informasi atas pengelolaan Kawasan hutan + 300 Ha yang terletak di desa Pantai Bakti. (vide bukti P-15=T-1, T-3,T-6) Hal mana terhadap fakta hukum ini jika relevansikan dengan ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas serta dihubungkan dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta **pada tanggal 5 Juni 2023**, dengan Register Perkara Nomor: 244/G/TF/2023/PTUN.JKT.,maka Pengadilan berpendapat jika gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari jika dihitung sejak Penggugat mengirimkan 2 surat yakni surat nomor : 001/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterima Tergugat pada Tanggal 10 Agustus 2022 berupa surat pengantar kelengkapan data dan informasi atas pengelolaan Kawasan hutan + 162 Ha yang terletak didesa Jayasakti dan surat nomor : 002/BG-SB-VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima Tergugat pada Tanggal 10 Agustus 2022 berupa surat pengantar kelengkapan data dan informasi atas pengelolaan Kawasan hutan + 300 Ha yang terletak di desa Pantai Bakti dan telah di terima secara lengkap oleh Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2022 yang artinya ada rentang waktu yang lama bagi Penggugat untuk seharusnya mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun hal tersebut terabaikan hingga diajukan pada tanggal **pada tanggal 5 Juni 2023**,

Menimbang bahwa terdapat suatu prinsip hukum yang tentunya menjadi dasar dan perhatian yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun dirugikan atas penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “ (*Nullus/Nemo commodum Capere potest de injuria sua propria*);

Halaman 72 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan jika gugatan penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan dan terhadap dalil eksepsi Tergugat secara hukum diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi mengenai tenggang waktu /Daluarsa diterima, maka terhadap dalil pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti surat yang diajukan setelah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian terhadap bukti surat yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jjs. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 73 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat berkaitan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 8.322.000, (Delapan juta tiga ratus dua pulu dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis tanggal 9 November 2023**, oleh kami ARIFUDDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan elektronik yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak dan sekaligus dipublikasikan melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 16 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 74 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

Ttd

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

Ttd

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

HERI SUSANTO, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 57.000,-
- Lain-lain	: Rp. 64.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PS	: Rp. 7.996.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: Rp. 10.000,-
	Rp. 8.322.000,-

(Delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 75 dari 75 halaman. Putusan Nomor 244/G/TF/2023/PTUN.JKT